



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206 TAHUN 2026
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NURUL ISLAM MOJOKERTO MENJADI INSTITUT NURUL ISLAM MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu, dan pengembangan ilmu pengetahuan, perlu mengubah bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto menjadi Institut Nurul Islam Mojokerto;
- b. bahwa perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan sehingga perlu diberikan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto Menjadi Institut Agama Islam Nurul Islam Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 965);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL ISLAM MOJOKERTO MENJADI INSTITUT NURUL ISLAM MOJOKERTO.
- KESATU :** Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto Menjadi Institut Nurul Islam Mojokerto yang beralamat di Jalan Pondok Pesantren Nurul Islam, Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61384.
- KEDUA :** Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Pungging Mojokerto, yang didirikan dengan Akta Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Pungging Mojokerto Nomor 142 tanggal 21 Februari 2011 dibuat oleh Notaris Abdul Razak, S.H., berkedudukan di Kabupaten Mojokerto dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU- 1968.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 19 April 2011.
- KETIGA :** Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
 - b. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
 - c. Tadris Bahasa Inggris pada Program Sarjana;
 - d. Tadris Matematika pada Program Sarjana; dan
 - e. Perbankan Syariah pada Program Sarjana.
- KEEMPAT :** Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada badan atau lembaga akreditasi untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tiap semester.
- KELIMA :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Islam Mojokerto yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2026



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR